



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata  
pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara gugatan antara:

**IR. IDA BAGUS ADNYANA**, bertempat tinggal di Jalan  
Gunung Semeru Nomor 16, Lingk. Sengguan, Kel.  
Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung,  
Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada I Ketut Metrajaya Aryana,  
S.H., dan kawan-kawan, para advokat berkantor di  
Kantor Advokat METRAJAYA & REKAN, Jalan  
Flamboyan Nomor 11 Semarapura, email:  
*nimadekusdewi01@gmail.com/anakbagus2020@gmail*  
*.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10  
Februari 2023, yang telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan  
Nomor 91/SK/2023/PN Srp tanggal 30 Mei 2023,  
sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

- 1. I WAYAN MULIARTA**, bertempat tinggal di Br.  
Suka Duka, Lingk. Lebah, Kel. Semarapura Kangin,  
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,  
Provinsi Bali, sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat  
I Rekonvensi;
- 2. BUDIMAN**, bertempat tinggal di Br. Suka  
Duka, Lingk. Lebah, Kel. Semarapura Kangin,  
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,  
Provinsi Bali, sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat  
II Rekonvensi;

Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat  
II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi selanjutnya disebut  
sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat  
Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.  
Made Jayantara, S.H., M.H., M.A.P., C.LA., dan kawan-  
kawan, para advokat berkantor di Kantor Hukum ARJK  
LAW OFFICE, Pertokoan Bali Griya Husada Jl. Gunung

*Hal. 1 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Blok T-5 No. 9 Denpasar-Bali, email:

anisamariana222@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan

Nomor 227/SK/2023/PN Srp tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Juli 2023 dengan Nomor Register 73/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari 6 (enam) orang ahli waris dari almarhum Ida Putu Gabur, dimana almarhum Ida Putu Gabur dalam perkawinannya mempunyai 6 (enam) orang ahli waris/keturunan yang masing-masing bernama Ir. Ida Bagus Adnyana, Ida Bagus Ketut Rurus, Ida Bagus Swastika, Ida Bagus Made Keniten, Ida Bagus Widagda, Ida Bagus Ketut Suriawan
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ida Putu Gabur mempunyai sebidang tanah berdasarkan persil no. 4 petikan dari buku pendaftaran tanah huruf C persil no 4 Subak Kacang Dawa, Pasedahan Unda Barat Cau Swapraja Klungkung atas nama Ida Putu Gabur
3. Bahwa pada tahun 1963 terjadi bencana alam akibat dari letusan Gunung Agung, sehingga tanah yang berada di bantaran Tukad Unda adalah berstatus kawasan bencana
4. Bahwa berdasarkan kesepakatan ahli waris dan surat kuasa dari semua ahli waris, dimana Penggugat diminta untuk mengurus dan menyelesaikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan harta warisan tersebut termasuk dalam kepengurusan Sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Klungkung , karena memang tanah warisan tersebut belum dibagi diantara para ahli waris dan masih berstatus duwe tengah ( DT )
5. Bahwa ketika ada Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) tahun 2017 di Kabupaten Klungkung, maka Penggugat telah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Klungkung, maka kemudian keluarlah Sertifikat Hak Milik

Hal. 2 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( SHM ) Nomor 517 dengan surat ukur nomor : 00193/ Semarapura Kangin/ 2017, tanggal 07 – 12 – 2017, luas 750 M2 atas nama pemegang hak Ir. Ida Bagus Adnyana ( Penggugat ) terletak di bantaran tukad unda , di sebelah timur Pura Ulun Suwi , wilayah Banjar Lebah, Kel. Semarapura Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung – Bali dengan batas-batas:

Utara	: laba pura ulun suwi
Timur	: Tanah Negara
Selatan	: tanah Negara
Barat	: pura ulun suwi

Dan untuk selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai obyek tanah sengketa

6. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, betapa kagetnya Penggugat karena tanah hak milik atas nama Penggugat tersebut telah ditempati oleh I WAYAN MULIARTA ( T-I ) BUDIMAN ( T-II ), I KETUT SUDANA, dan I NENGGAH NIBING ARTIKA dengan membangun rumah semi permanen tanpa sepengetahuan dan tanpa minta ijin dari Penggugat

7. Bahwa sebagai tindak lanjut atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika yang telah menempati tanah milik Penggugat tersebut di atas tanpa alas hak yang jelas dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Lurah Semarapura Kangin untuk menyelesaikan permasalahan itu melalui jalan mediasi

8. Bahwa kemudian mediasi diadakan tanggal 14 Pebruari 2022 dengan dipimpin oleh Lurah Semarapura Kangin dan peserta mediasi yang hadir pada saat itu adalah Ir. Ida Bagus Adnyana ( Penggugat ), I Wayan Muliarta ( Tergugat I ), Budiman ( Tergugat II ), I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika yang bertempat di rumah Ida Bagus Adnyana ( Penggugat ) di Jalan Gunung Semeru No. 16, Lingk. Sengguan, Kel. Semarapura Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung – Bali, dan disamping itu pula mediasi dihadiri oleh staf kantor Lurah Semarapura Kangin, Kepala Lingkungan, Babinsa dan Babinkamtibmas

9. Bahwa dari hasil mediasi yang dilakukan tersebut , Tergugat I, Tergugat II, I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika telah meminta maaf atas kesalahannya dan mengakui bahwa tanah/

Hal. 3 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 517 /  
Semarapura Kangin adalah milik Penggugat

10. Bahwa sebagai itikad baik dan rasa kemanusiaan dari  
Penggugat , maka Penggugat menawarkan kepada Para Tergugat  
untuk menyewa tanah milik Penggugat tersebut dengan terlebih  
dahulu dibuatkan perjanjian antara para pihak, namun sampai saat  
ini perjanjian tidak kunjung disepakati dan Para Tergugat masih saja  
menempati tanah/ obyek milik Penggugat tersebut tanpa adanya  
perasaan bersalah sedikitpun

11. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih banyak dan  
untuk memastikan hak milik Penggugat atas tanah/ obyek sengketa  
tersebut di atas, maka Penggugat mengirimkan surat pernyataan  
pertama kepada I Wayan Muliarta ( T-I ), Budiman ( T-II ), I Ketut  
Sudana dan I Nengah Nibing Artika tanggal 31 Januari 2022 dengan  
tujuan agar dalam waktu segera dilakukan pengosongan atas tanah  
milik Penggugat tersebut sesuai dengan hasil mediasi yang pernah  
dilakukan di rumah Penggugat

12. Bahwa ternyata Para Tergugat tidak mengindahkan isi  
surat pernyataan Penggugat tersebut dan masih tetap menempati  
tanah Penggugat tanpa alasan yang jelas, maka Penggugat kembali  
mengirimkan surat pernyataan (teguran) ke 2 tertanggal 3 Mei 2022  
agar segera dapat mengosongkan tempat/ tanah yang dimaksud  
dengan batas waktu 2 (dua) bulan terhitung dari sejak surat ini  
dikirim sampai dengan 3 Juli 2022, apabila tidak terjadi  
kesepakatan akan dilakukan proses pembongkaran paksa sesuai  
mekanisme peraturan hukum yang berlaku

13. Bahwa akan tetapi Para Tergugat tidak juga menuruti surat  
pernyataan Penggugat yang ke 2 (dua) tersebut dan masih tetap  
menempati tanah milik Penggugat tersebut, sehingga kemudian  
Penggugat telah mengirimkan kembali surat pernyataan terakhir  
yaitu surat pernyataan (teguran) yang ke 3 (tiga) kepada Para  
Tergugat tanggal 4 Juli 2022 sampai tanggal 2 Agustus 2022 (waktu  
tempo 1 bulan) agar segera dilakukan pengosongan atas tanah  
milik Penggugat dan secara tegas dinyatakan lagi apabila belum  
terjadi kesepakatan lebih lanjut maka akan dilakukan tindakan tegas  
melalui proses hukum yang berlaku

14. Bahwa sekitar tahun 2022 setelah dilaksanakannya  
mediasi , I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika telah khilaf dan  
menyadari akan kekeliruannya , maka mereka berdua telah

Hal. 4 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan dan tidak lagi menempati tanah/ obyek sengketa hak milik Penggugat tersebut sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat pada bulan September 2022, dan hanya Tergugat I ( Wayan Muliarta ) dan Tergugat II ( Budiman ) yang masih tetap menempati tanah/ obyek sengketa tersebut

15. Bahwa akan tetapi Tergugat I ( Wayan muliarta ) dan Tergugat II ( Budimana ) tanpa adanya itikad baik dan perasaan bersalah serta tanpa alas hak yang jelas tetap saja menempati tanah hak milik atas nama Penggugat tersebut sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, padahal pada saat mediasi tanggal 14 Juni 2022 Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II ) telah mengakui bahwa tanah yang mereka tempati ( tanah sengketa ) adalah milik Penggugat

16. Bahwa permasalahan atas obyek tanah sengketa milik Penggugat tersebut telah pula Penggugat laporkan secara pidana ke Polisi Resort (polres) Klungkung tertanggal 9 Agustus 2022

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut dengan itikad yang tidak baik dan dengan melawan hukum telah menempati tanah hak milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 517/ Semarang Kangin, luas 750 M2 tanpa alasan yang jelas, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materi maupun immaterial, hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan :

a. Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

b. Pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi “ bagi para pihak yang berkepentingan beserta ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”

18. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat atas dikuasainya obyek sengketa tanpa alasan/ dasar hukum yang jelas oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dan oleh karenanya wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian materiil, yaitu kehilangan pendapatan atas pengelolaan tanah sengketa yaitu terhitung sejak Para Tergugat menempati tanah sengketa tersebut yaitu yang kalau dihitung dari penyewaan tanah sengketa sebesar Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah )

b. Kerugian immaterial, berupa terbuangnya waktu Penggugat yang sia-sia dan menjadi beban pikiran yang mengganggu Penggugat akibat permasalahan perkara aquo, yang apabila diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

19. Bahwa bersandar pada pasal 1365 KUH Perdata Jo pasal 1870 KUH Perdata tersebut di atas dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti autentik yang akan diajukan Penggugat, maka sangat beralasan bagi Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa secara lasia kepada Penggugat dalam keadaan kosong

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini disamping pula adanya kekhawatiran tanah sengketa dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan ( coservatoir besslaag ) atas tanah sengketa

21. Bahwa demikian pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Para Tergugat, Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa ( dwangsoom ) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara aquo

22. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna berupa akta autentik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar memutuskan perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet , Banding atau Kasasi ( uitvoerbaar bij voorrad )

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 6 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 517/ Semarapura Kangin, luas 750 M2 atas nama Ir. Ida Bagus Adnyana ( Penggugat ) yang berada di bantaran tukad unda tepatnya disebelah timur pura ulun suwi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : laba pura ulun suwi

Timur : Tanah Negara

Selatan : tanah Negara

Barat : pura ulun suwi

Adalah sah milik Penggugat

3. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai/ menempati tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 517/ Semarapura Kangin, luas 750 M2 atas nama Ir. Ida Bagus Adnyana adalah tanpa hak dan dasar hukum dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara lasia dan dalam keadaan kosong

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah sengketa

7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

## Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, sebagai Mediator;

Hal. 7 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya terdapat perbaikan, yaitu;

Pada posita angka 5 halaman 3 dan Petitum angka 2 halaman 9 yang semula batas timur tertulis "Pura Ulun Suwi" diubah menjadi "Tanah Negara";

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi :**

**1. Gugatan salah pihak atau Error in Persona**

Bahwa gugatan Penggugat salah subyek atau salah pihak karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat I dalam perkara aquo padahal Tergugat I masih mempunyai orang tua yang bernama **I Nengah Cemeng** yang merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini sebagaimana dalam **Kartu Keluarga No. 5105031807076325** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Klungkung I KOMANG SUSANA, SH., NIP 19630215198231005 tanggal 14 Februari 2012.

Bahwa berdasarkan daftar nama nama masyarakat yang menempati tanah Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP ) Provinsi Bali, Semarapura, Klungkung tanggal 4 September 2006, orang tua Tergugat I ( **I Nengah Cemeng** ) adalah orang yang menempati tanah **Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP ) Provinsi Bali**. Sehingga jelas bahwa tanah Negara tersebut dikuasai oleh Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP ) Provinsi Bali dan alas hak **I Nengah Cemeng** orang tua Tergugat I beserta keluarga tinggal dan menempati lahan tersebut karena seijin dan sepengetahuan karena menyewa dimana pada saat itu **I Nengah Cemeng** orang tua Tergugat I menyewa tanah YKP sebesar **Rp. 600, ( enam ratus rupiah )** setiap bulan sebagaimana surat

Hal. 8 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp





perjanjian 1 Agustus 1987 antara LVRI Kab. Tingkat II Klungkung dengan I Nengah Cemang serta telah membayar ganti rugi kompensasi atas tanah yang ditempati kepada **Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Provinsi Bali**.

Dengan hanya digugatnya Tergugat I tanpa diajukan orang tua Tergugat I Nengah Cemeng sebagai pihak yang mempunyai kedudukan secara hukum dalam perkara aquo dan Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Provinsi Bali Semarapura, Klungkung sebagai pihak yang memberikan izin serta pihak yang menerima ganti rugi kompensasi atas tanah yang ditempati, ***maka gugatan menjadi salah subyek atau Error in Persona maka sudah seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.***

**Dalam Kompensi :**

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui.
2. Bahwa Para Tergugat sudah lama tinggal di bantaran tukad unda Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung, bahkan Tergugat I lahir dan tinggal di rumah yang ditempati oleh Tergugat I dan keluarga di Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung dimana keluarga Tergugat I menempati tanah tersebut sejak tahun 1973 sampai saat ini.
3. Bahwa menurut cerita orang tua Tergugat I yang bernama I Nengah Cemeng Tanah bantaran sungai Unda dulunya merupakan tanah bencana letusan Gunung Agung Tahun 1963 yang mana menjadi titik pusat objek disana adalah Pura Ulunsuwi karena Pura tersebut tidak hancur oleh deras arus sungai dan akibat bencana yang terjadi. Setelah bencana tersebut terjadi, kemudian Pemerintah Provinsi Bali dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1987 melakukan pemutasian terhadap lahan bencana tersebut atau penggantian terhadap penghuni lama lahan yang terkena dampak bencana tersebut atau relokalisasi.
4. Bahwa setelah seluruh penghuni mendapatkan hak atas lahan baru atau relokalisasi kemudian Pemerintah Provinsi Bali membangun kembali lahan yang terkena dampak bencana tersebut dengan membangun jembatan, bendungan dan tanggul air (bronjong), serta 4 ( empat ) tanggul penahan abrasi agar aman jika terjadi bencana lagi, ***tanah tersebut menjadi tanah Negara.***

Hal. 9 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tanah yang terkena dampak bencana menjadi tanah Negara kemudian oleh Pemerintah Provinsi Bali diserahkan kepada Yayasan Kebaktian Pejuang atau YKP yang saat ini lebih terkenal dengan nama Legium Veteran Republik Indonesia ( LVRI ) suatu yayasan sosial yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali yang khusus mengurus anak anak yatim piatu korban revolusi maupun janda janda korban revolusi maupun pemuda pemuda yang baru turun gunung setelah lama berjuang untuk NKRI dimana yayasan ini di dirikan pada tanggal 03 Oktober 1951 yang kemudian berubah nama menjadi Yayasan Kebaktian Proklamasi berdasarkan akta Notaris nomor 105 tanggal 16 Mei 1959 **untuk dikelola.**

6. Bahwa tanah Negara milik Pemerintah Provinsi Bali selanjutnya diberikan dan dikelola oleh YKP dengan pipil 332, kelas II Persil 158 dan seluas 1.880 Ha, yang salah satunya pengurus YKP bernama Alm. Pekak Dapur, memberikan tempat tinggal atau lahan kosong yang masih cekungan kecil kepada warga yang kebanyakan perantauan salah satunya adalah anak veteran yang bernama I Gusti Sukiarta yang bekerja sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan / LP di Klungkung dan dari bapak I Gusti Sukiarta yang merupakan suami dari Ni Wayan Ruki kemudian memberikan ijin kepada orang tua I Nengah Cemeng untuk tinggal dan menempati tanah Negara yang dikelola oleh YKP dengan luas **1.85 are** sejak tahun 1973 sampai saat ini, dimana pada saat itu I Nengah Cemeng orang tua Tergugat I menyewa tanah YKP sebesar **Rp. 600,** ( enam ratus rupiah ) setiap bulan sebagaimana surat perjanjian 1 Agustus 1987 antara LVRI Kab. Tingkat II Klungkung dengan I Nengah Cemang yang kemudian oleh Yayasan Kebaktian Proklamasi pada tanggal 4 September 2006 diberikan kesempatan untuk menebus atau ganti kompensasi sebagai ganti rugi sebesar **Rp. 2.000.000,-** ( dua juta rupiah ) per are (100 m2) dan itu telah bayarkan oleh I Nengah Cemeng selaku orang tua Tergugat I.

7. Bahwa sejak tinggal di tanah YKP dari tahun 1973, I Nengah Cemeng orang tua dari Tergugat I dari awalnya hanya sekedar rumah tinggal kemudian membangun rumah permanen karena telah melakukan pembayaran sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) per are ( 100 m2 ) atau sebesar **Rp. 3.700.000,-** ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah ) karena luas tanah adalah 1.85 M2 kepada YKP.

Hal. 10 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



8. Bahwa YKP berusaha untuk memberikan hak kepada para penghuni tanah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali kepada YKP yakni dengan pipil 332, kelas II Persil 158 dan seluas 1.880 Ha, di bantaran tukad unda Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung dibuktikan dengan surat dari pengurus YKP memohon rekomendasi persetujuan pengalihan hak atas tanah YKP (Yayasan Kebaktian Proklamasi) Provinsi Bali menjadi tanah hak milik penghuni sebagaimana surat No. B / 016 / I / 2010 tanggal 20 Januari 2010 kepada Bapak Gubernur Bali.

9. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat II menyewa sebuah rumah yang berdiri diatas tanah dengan luas 50 M2 dengan biaya sewa bulanan sebesar **Rp. 400.000,-** (*empat ratus ribu rupiah*) dari Ni Wayan Ruki istri dari Alm. I Gusti Sukiarta baru kemudian pada tahun 2014 Tergugat II membeli tanah dan rumah yang berdiri diatasnya dengan nilai sebesar **Rp. 48.000.000,-** (*empat puluh delapan juta rupiah*) kemudian melakukan renovasi terhadap rumah tersebut kurang lebih sebesar **Rp. 25.000.000,-** (*dua puluh lima juta rupiah*) karena membangun dapur, kamar mandi dan memasang listrik baru.

10. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 ada program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap / PTSL dari pemerintah yang dilakukan oleh BPN Kab. Klungkung, oleh aparat Kelurahan seluruh warga yang mempunyai hak dan tinggal di tanah yang belum bersertipikat diminta untuk mendaftar termasuk I Nengah Cemeng orang Tua Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan tersebut, dan pada saat pengukuran pertama berjalan lancar dan I Nengah Cemeng orang Tua Tergugat I dan Tergugat II berharap agar segera terbit sertipikat Hak Milik atas nama keduanya, namun setelah menunggu lama tidak terbit atas nama keduanya termasuk warga yang lain ternyata tidak terbit.

11. Bahwa oleh karena tidak terbit sertipikat kemudian warga yang tinggal bantaran tukad unda Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung mengajukan kembali permohonan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap / PTSL pada tahun 2021, dan betapa terkejutnya orang tua Tergugat I dan Tergugat II bahwa telah terbit sertipikat di tanah yang telah orang tua Tergugat I tinggal lebih dari 50 tahun dan telah ganti kompensasi sebagai ganti rugi sebesar **Rp. 2.000.000,-** (*dua juta*

Hal. 11 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



rupiah ) per are ( 100 m<sup>2</sup> ) kepada YKP begitu pula Tergugat II tanah yang Tergugat II beli dengan susah payah ternyata telah terbit sertifikat atas nama orang lain.

12. Bahwa tanah yang I Nengah Cemeng orang Tua Tergugat I kurang lebih 50 tahun dikuasai dan dikelola dan telah melakukan ganti kompensasi sebagai ganti rugi sebesar **Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah )** per are ( 100 m<sup>2</sup> ) telah terbit SHM atas nama Ir. Ida Bagus Adnyana dengan SHM No. 517 / Semarapura Kangin dengan luas 750 M<sup>2</sup> dengan alas hak adalah penegasan hak serta dengan petunjuk dari surat pernyataan Penguasaan Fisik nomor 470 / 185 / Semp Kangin dengan persil 170.

13. Bahwa I Nengah Cemeng orang Tua Tergugat I tidak pernah mengetahui dan tidak kenal dengan Penggugat atau Ir. Ida Bagus Adnyana dan selama ini tidak pernah ada pihak lain yang mengakui mempunyai tanah yang telah I Nengah Cemeng orang Tua Tergugat I kurang lebih 50 tahun dikuasai dan dikelola dan telah melakukan ganti kompensasi sebagai ganti rugi sebesar **Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah )** per are ( 100 m<sup>2</sup> ) sehingga sangat janggal dan aneh ketika tiba tiba tanah tersebut disertipikatkan oleh orang lain tanpa sepengetahuan dari I Nengah Cemeng orang Tua Tergugat I maupun warga yang tinggal di tinggal bantaran tukad unda Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung.

14. Bahwa terhadap dalil penggugat pada vide : angka 6 hal 4 yang menyatakan Penggugat terkejut pada saat pengukuran tanah ditempati oleh I WAYAN MULIARTA ( T - I ), BUDIMAN ( T II ), I KETUT SUDANA dan I NENGAH NIBING ARTIKA dengan membangun rumah semi permanen tanpa seijin dari Penggugat, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta karena yang tinggal di bantaran tukad unda Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung adalah orang tua TERGUGAT I sejak tahun 1973 sedangkan Tergugat I tinggal di rumah orang Tua Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2010 sudah tinggal di tempat tersebut dan sudah berdiri bangunan hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di bantaran tukad unda Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung dan tidak mengetahui keadaan di lokasi.

15. Bahwa di dalam SHM No. 517 / Semarapura Kangin dengan luas 750 M<sup>2</sup> dengan alas hak adalah penegasan hak serta

Hal. 12 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



dengan petunjuk dari surat pernyataan Penguasaan Fisik nomor 470 / 185 / Semp Kangin dengan persil 170 hal tersebut sangat diragukan karena Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik terhadap tanah obyek sengketa karena tanah tersebut sejak terjadi bencana dan di adakan pemutasian terhadap lahan bencana tersebut atau penggantian terhadap penghuni lama lahan yang terkena dampak bencana tersebut atau relokalisasi kemudian membangun kembali lahan yang terkena dampak bencana tersebut dengan membangun jembatan, bendungan dan tanggul air (bronjong), serta 4 ( empat ) tanggul penahan abrasi agar aman jika terjadi bencana lagi, **tanah tersebut menjadi tanah Negara** dan oleh Pemerintah Provinsi Bali diserahkan kepada Yayasan Kebaktian Pejuang atau YKP yang saat ini lebih terkenal dengan nama Legium Veteran Republik Indonesia ( LVRI ) suatu yayasan sosial yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali yang khusus mengurus anak-anak yatim piatu korban revolusi maupun janda-janda korban revolusi maupun pemuda-pemuda yang baru turun gunung setelah lama berjuang untuk NKRI dimana yayasan ini didirikan pada tanggal 03 Oktober 1951 yang kemudian berubah nama menjadi Yayasan Kebaktian Proklamasi berdasarkan akta Notaris nomor 105 tanggal 16 Mei 1959 untuk dikelola, dan dari tahun 1973 sampai jawaban ini **di** ajukan tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh I Nengah Cemeng Orang Tua Tergugat I beserta warga lainnya.

**16.** Bahwa persil yang diajukan oleh Penggugat didalam pengurusan SHM pada saat PTSL terhadap tanah di bantaran tukad unda Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung **berbeda** dengan tanah yang YKP yakni dengan pipil 332, kelas II Persil 158 dan seluas 1.880 Ha, di bantaran tukad unda Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung sehingga para Tergugat meragukannya karena tanah yang dikuasai oleh I Nengah Cemeng orang Tua Tergugat I beserta warga lainnya termasuk Tergugat II **adalah tanah Negara** sedangkan tanah yang diklaim oleh Penggugat **adalah tanah hak Milik** hal tersebut terbukti batas-batas tanah sekitar adalah tanah Negara.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pura Ulun Suwi

Hal. 13 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp





- Sebelah Utara berbatas dengan : laba Pura
- Ulun suwi
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah
- Negara
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Negara

17. Bahwa oleh karena hal tersebut maka sertipikat SHM No. 517 / Semarapura Kangin dengan luas 750 M2 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena asal usul peroleh asal hak tidak jelas.

18. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah meminta maaf karena menempati tanah milik Penggugat pada saat mediasi dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 17 Desember 2021 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung namun pertemuan tidak ada penyelesaian dimana Tergugat I hadir mewakili orang tua Tergugat I karena sudah sepuh beserta Tergugat II dan warga lain.
- b. Pada tanggal 30 Desember 2021, melakukan mediasi di kantor Lurah Semarapura Kangin dengan harapan supaya ada jalan keluarnya tetapi hasil pertemuan itu juga tidak ada hasilnya.
- c. Pada tanggal 10 Januari 2022 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung, hasil mediasi pertemuan tidak ada penyelesaiannya.
- d. Pada tanggal 24 Januari 2022, Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten menyatakan bahwa tidak dapat ditindak lanjuti dan harus menempuh melalui upaya hukum.
- e. Tanggal 14 Pebruari 2022, melakukan mediasi di rumah Pihak Penggugat didampingi oleh Bapak Lurah dan staf-nya, serta dari pihak Kamtibmas dan Babinsa tetap tidak ada jalan keluar oleh karena tidak ada jalan keluar maka diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sempura.

19. Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat agar I Nengah Cemeng orang Tua Tergugat I dan keluarga serta Tergugat II mengosongkan lahan yang diklaim milik Penggugat padahal jelas dan terang benderang bahwa tanah yang telah orang tua Tergugat I tinggal lebih dari 50 tahun dan telah ganti kompensasi sebagai ganti rugi sebesar **Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah )** per are ( 100 m2 ) kepada YKP begitu pula Tergugat II tanah yang Tergugat II beli yang

Hal. 14 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



dengan susah payah sehingga tidak ada alasan hukum Penggugat meminta mengosongkan lahan karena I Nengah Cemeng orang Tua Tergugat I dan keluarga serta Tergugat II mempunyai alas hak yang jelas.

20. Bahwa Para Tergugat juga menolak tuntutan dari Penggugat yang menyatakan agar Para Tergugat membayar secara tanggung Renteng sebesar **Rp. 500.000.000,-** ( lima ratus juta rupiah ) terhadap klaim dari Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menempati tanah seluas 1.85 are ( seratus delapan puluh lima meter persegi ) dan tanah seluas 50 M2 ( lima puluh meter persegi ) selain tidak jelas juga tidak ada alasan hukum.

**B. Dalam Rekonpensi :**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara jelas dan tegas diakui dan seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang telah Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi uraikan dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan apa yang Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi uraikan dalam bagian Rekonpensi.

2. Bahwa I Nengah Cemeng orang Tua Penggugat I adalah salah satu warga yang di bantaran tukad unda Br. Sukaduka Ling. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung yang menempati tanah Negara yang dikelola oleh YKP dengan luas 1.85 are sejak tahun 1973 sampai saat ini pada saat itu I Nengah Cemeng orang tua Tergugat I menyewa tanah YKP sebesar **Rp. 600,** ( enam ratus rupiah ) setiap bulan sebagaimana surat perjanjian 1 Agustus 1987 antara LVRI Kab. Tingkat II Klungkung dengan I Nengah Cemeng kemudian yang mana oleh Yayasan Kebaktian Proklamasi pada tanggal 4 September 2006 diberikan kesempatan untuk menebus atau ganti kompensasi sebagai ganti rugi sebesar **Rp. 2.000.000,-** ( dua juta rupiah ) per are ( 100 m2 ) dan itu telah bayarkan oleh I Nengah Cemeng selaku orang tua Penggugat I senilai atau sebesar **Rp. 3.700.000,-** ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah ) karena luas tanah adalah 1.85 M 2 kepada YKP.

3. Bahwa I Nengah Cemeng selaku orang tua Penggugat I juga sudah tercatat sebagai obyek pajak dengan nomor 510503000900200300 dari tahun 2014 sampai dengan saat ini

Hal. 15 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



tahun 2023 dan jelas bahwa dalam obyek pembayaran tersebut tertulis bahwa pembayaran tersebut adalah **TN atau tanah Negara**.

**4.** Bahwa Penggugat II yang awalnya menyewa dan kemudian membeli tanah milik Ni Wayan Ruki dimana Ni Wayan Ruki juga sudah tercatat sebagai obyek pajak dengan Nomor 510503000900200310 juga tertulis pembayaran **terhadap TN atau tanah Negara**.

**5.** Bahwa I Nengah Cemeng selaku orang tua Penggugat I maupun Penggugat II termasuk warga lain bantaran tukad unda Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung sudah mengajukan permohonan hak dari tanah Negara menjadi tanah hak milik dengan cara PTSL yang merupakan program pemerintah dengan memasukkan syarat syarat sesuai dengan aturan yang ada namun anehnya seluruh permohonan yang diajukan oleh warga yang tinggal di bantaran tukad unda Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung belum terbit malah terbit atas nama Tergugat **Ir. Ida Bagus Adnyana** dengan SHM No. 517 / Semarapura Kangin dengan luas 750 M2 dengan asal hak adalah penegasan hak serta dengan petunjuk dari surat pernyataan Penguasaan Fisik nomor 470 / 185 / Semp Kangin dengan persil 170 dimana saat itu menjabat sebagai orang penting di Pemerintahan Kabupaten Klungkung. Dan ternyata ada perbedaan dengan tanah yang YKP yakni dengan pipil 332, kelas II Persil 158 dan seluas 1.880 Ha, di bantaran tukad unda Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung sehingga Penggugat I dan Penggugat II meragukannya karena tanah yang di kuasai oleh I Nengah Cemeng orang Tua Penggugat I beserta warga lainnya termasuk Penggugat II **adalah tanah Negara** sedangkan tanah yang diklaim oleh Penggugat **adalah tanah hak Milik** hal tersebut terbukti batas batas tanah sekitar adalah tanah Negara.

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan : Pura Ulun Suwi
- Sebelah Utara berbatas dengan : Iba Pura Ulun suwi
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Negara

Bahwa oleh karena hal tersebut maka bahwa sertifikat SHM No. 517 / Semarapura Kangin dengan luas 750 M2 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena asal usul peroleh asal hak tidak jelas.



6. Bahwa sertifikat yang terbit di Indonesia menganut publikasi negatif dimana petugas pendaftaran tanah bersifat pasif hanya menerima akta dan melakukan pendaftaran akta tersebut dan selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar namun jika didasari tidak ada kebenaran dan orang bisa membuktikan tidak kebenaran dan mengandung cacat hukum dalam perolehannya bisa dibatalkan atau batal demi hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas permohonan penerbitan SHM No. 517 / Semarapura Kangin dengan luas 750 M2 atas nama **Ir. Ida Bagus Adnyana yang diajukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena mengajukan permohonan** dengan data yang berbeda dengan tanah yang YKP yakni dengan pipil 332, kelas II Persil 158 dn seluas 1.880 Ha, di bantaran tukad unda Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung yang merupakan tanah Negara dan diperkuat dengan obyek pajak dengan nomor 510503000900200300 dari tahun 2014 sampai dengan saat ini tahun 2023 dan jelas bahwa dalam obyek pembayaran tersebut tertulis bahwa pembayaran tersebut adalah TN atau Tanah Negara atas nama I Nengah Cemang dan obyek pajak dengan Nomor 510503000900200310 juga tertulis pembayaran terhadap TN atau Tanah Negara atas nama Ni Wayan Ruki sedangkan SHM No. 517 / Semarapura Kangin dengan luas 750 M2 dengan asal hak adalah penegasan hak serta dengan petunjuk dari surat pernyataan Penguasaan Fisik nomor 470 / 185 / Semp Kangin dengan persil 170 tanah hak Milik terbukti di dalam **batas batas tanah tersebut tanah Negara** dengan demikian perolehan tanah dengan SHM No. 517 / Semarapura Kangin adalah **cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.**

8. Bahwa atas terbitnya SHM No. 517 / Semarapura Kangin dengan luas 750 M2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang merugikan I Nengah Cemeng selaku orang tua Penggugat I maupun Penggugat II termasuk warga lain bantaran tukad unda Br. Sukaduka Lingk. Lebah, Semarapura Kangin Klungkung namun dalam hal khusus kepada orang tua Penggugat I dan Penggugat II yang sangat dirugikan karena disuruh pergi dan mengosongkan rumah dengan cara cara tidak benar maka

Hal. 17 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



jika dihitung kerugian materiil dan immateriil, maka kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

- Permohonan PTSL yang diajukan oleh orang tua Penggugat I dan Penggugat II tidak terbit karena adanya klaim sepihak dari Tergugat sehingga menimbulkan kerugian sebesar **Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah )**.
- Adanya gugatan mengakibatkan Penggugat I dan penggugat II kehilangan waktu untuk bekerja sehingga menghilangkan penghasilan dari Penggugat I dan Penggugat II sebesar **Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )**.

Sehingga kerugian yang dialami oleh orang tua Penggugat I dan Penggugat I serta penggugat II **Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah )**.

9. Bahwa agar terjaminnya pelaksanaan kewajiban ganti rugi oleh Tergugat apabila gugatan Rekonsensi ini dikabulkan oleh majelis hakim, maka sangatlah wajar apabila Penggugat memohon agar majelis hakim dapat melakukan sita jaminan ( *conservatoir beslaag* ) terhadap asset –asset / harta milik Tergugat yaitu : Sebidang tanah dengan SHM No. 517 / Semarapura Kangin dengan luas 750 M2

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan : Pura Ulun Suwi
- Sebelah Utara berbatas dengan : labu Pura Ulun suwi
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatas denngan : Tanah Negara

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara aquo Tergugat nantinya, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa ( *Dwangsom* ) sebesar **Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah )** setiap harinya secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi isi putusan perkara aquo, terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dilaksanakannya.

11. Bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II maka Penggugat meminta upaya paksa agar Tergugat Rekonsensi ataupun siapa saja yang menerima hak untuk mengosongkan lahan tersebut dalam keadaan lasia kalau perlu di perlukan aparat penegak hukum untuk pelaksanaannya yang kemudian diberikan atau diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi untuk membayar kerugian yang dialami.





12. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat dalam Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

2. **DALAM KONPENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

3. **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Tergugat Konpensi I dan Tergugat Konpensi II atau Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II.
3. Menyatakan secara hukum bahwa SHM No. 517 / Semarapura Kangin dengan luas 750 M2 atas nama **Ir. Ida Bagus Adnyana** adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4. Menyatakan secara hukum akibat perbuatan melawan hukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, Tergugat Konpensi I dan Tergugat Konpensi II / Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II mengalami kerugian sebesar **Rp. 750.000.000-** ( *tujuh ratus lima puluh juta rupiah* ).

5. Menghukum kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Tergugat Konpensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Konpensi II / Penggugat Rekonpensi II sebesar **Rp. 750.000.000** ( *tujuh ratus lima puluh juta rupiah* ) secara tunai langsung dan kontan.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( *conservatoir beslaag* ) terhadap asset –asset / harta milik Tergugat Rekonpensi terhadap asset –asset / harta milik Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi berupa :  
Sebidang tanah dengan SHM No. 517 / Semarapura Kangin dengan luas 750 M2 ( *tujuh ratus lima puluh meter persegi* ).  
Dengan batas batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan : Pura Ulun Suwi
- Sebelah Utara berbatas dengan : Iaba Pura Ulun suwi
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Negara

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Negara

7. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa ( *Dwangsom* ) sebesar **Rp. 1.000.000,-** ( *satu juta rupiah* ) setiap harinya secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi isi putusan perkara aquo, terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dilaksanakannya.

8. Memerintahkan kepada siapa saja yang menerima hak atas lahan tersebut untuk mengosongkan lahan dalam keadaan lasia kalau perlu diperlukan aparat penegak hukum untuk pelaksanaannya untuk diserahkan kepada Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Kompensi II / Penggugat Rekonpensi II untuk membayar kerugian yang dialami oleh Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Kompensi II / Penggugat Rekonpensi II yang telah dialami oleh Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Kompensi II / Penggugat Rekonpensi II.

9. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi.

Dan apabila majelis hakim memiliki keyakinan yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex aequo et bono* ).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 517, atas nama Ir. Ida Bagus Adnyana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Hal. 20 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Permohonan yang dibuat oleh Ir. Ida Bagus Adnyana, tertanggal 27 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan yang dibuat oleh Ir. Ida Bagus Adnyana, tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Resume Mediasi, tertanggal 14 pebruari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi hasil print out gambar peserta Mediasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Daftar Hadir Mediasi Tanah SHM No. 517 di Bantaran Tukad Unda, tertanggal 4 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan ke Dua yang dibuat oleh Ir. Ida Bagus Adnyana, tertanggal 3 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan ke Tiga yang dibuat oleh Ir. Ida Bagus Adnyana, tertanggal 3 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Peringatan ke III (terakhir) yang dibuat oleh Ir. Ida Bagus Adnyana, tertanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Peringatan ke III (terakhir), Nomor : 181.1/80/Sp.Kangin yang dikeluarkan oleh Lurah Semarapura Kangin, tertanggal 04 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan yang dikeluarkan oleh Resor Klungkung, tertanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan laporan yang dikeluarkan oleh Resor Klungkung, tertanggal 16 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi hasil print out gambar peta lokasi tanah obyek sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Hal. 21 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (*nazegellen*), kecuali bukti surat P-4 dan P-8 yang merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Putra Adnyana

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena Saksi selaku lurah Semarapura Kangin;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa sebanyak 4 (empat) kepala keluarga, yaitu I Wayan Muliarta, Budiman, I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sebelumnya pernah ada orang lain yang juga menempati tanah tersebut yaitu I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika;
- Bahwa saat ini I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika sudah tidak tinggal disana (tanah sengketa);
- Bahwa sebagaimana surat yang pernah disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kami (pihak aparat desa) pernah memfasilitasi mediasi permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta juga menghadirkan BPN;
- Bahwa tidak ada titik temu saat mediasi tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi yang pertama, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengakui bahwa tanah sengketa tersebut milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun pada saat mediasi kedua, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa tanah

Hal. 22 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



sengketa tersebut milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada saat mediasi ketiga Saksi tidak hadir;

- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah sengketa sudah bersertipikat;

- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat tanah sengketa tersebut;

- Bahwa sertipikat tanah sengketa tersebut atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses terbitnya sertipikat tanah sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah di Semarapura Kangin sejak 21 Januari 2021;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pernah dilaporkan ke polisi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi Saksi tidak tahu kelanjutannya;

- Bahwa saat mediasi Saksi tidak membuat berita acara, Saksi hanya menandatangani notulen yang dibuatkan oleh kepala seksi pemerintahan dan Saksi tandatangani untuk mengetahui saja;

- Bahwa asli dari notulen adalah dalam bentuk buku dan disimpan di kantor kelurahan;

- Bahwa Saksi tidak hadir saat mediasi ketiga karena hasil dari mediasi kedua ialah pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi akan melaksanakan sistim sewa menyewa jadi itu sudah bersifat teknis, Saksi hanya memfasilitasi dalam bentuk mediasi saja;

- Bahwa menyampaikan sistim sewa menyewa adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa tidak ada reaksi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Saksi mencatat pada poin nomor 3 akan dilakukan pertemuan kembali untuk membicarakan sistim sewa menyewa tersebut;

- Bahwa bukti surat P-5 adalah foto saat mediasi kedua pada tanggal 14 Februari 2022;

- Bahwa saat mediasi kedua, I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika tidak hadir karena seingat Saksi, salah satunya sedang sakit dan satunya sedang berada di luar daerah;

Hal. 23 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp





- Bahwa sebelum menjabat sebagai Lurah di Semarapura Kangin, Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Distribusi Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sejarah dari tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa berdasarkan bukti surat T1,T2-1 yang menjadi kepala keluarga adalah I Nengah Cemeng;
  - Bahwa I Nengah Cemeng merupakan ayah dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa dan Saksi juga pernah bertemu dengan I Nengah Cemeng;
  - Bahwa surat-surat pajak yang datang tidak langsung Saksi distribusikan kepada warga, tapi Saksi distribusikan kepada masing-masing kepala lingkungan;
  - Bahwa berdasarkan bukti surat T1,T2-7 dan T1,T2-8 tanah sengketa milik I Nengah Cemeng;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika meninggalkan tanah sengketa, namun Saksi mengecek terlebih dahulu ke lokasi sebelum Saksi menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika yang pada pokoknya berisi I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika menyerahkan kembali secara ikhlas sebagian tanah sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa saat Saksi mengecek tanah sengketa, I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika sudah tidak berada disana;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya surat teguran yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ditujukan kepada I Wayan Muliarta, Budiman, I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika;
2. Saksi I Wayan Rudia
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena Saksi merupakan Kepala Lingkungan Sengguan;
  - Bahwa selain Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sebelumnya pernah ada orang lain yang menempati tanah tersebut yaitu I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika;

Hal. 24 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini I Ketut Sudana dan I Nengah Nibing Artika sudah tidak tinggal disana;
  - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah sengketa di bantaran tukad unda, di sebelah timur Pura Ulun Suwi, Wilayah Banjar Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
  - Bahwa pernah dilakukan mediasi tapi tidak ada titik temu saat mediasi tersebut;
  - Bahwa pada saat mediasi yang pertama, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengakui bahwa tanah sengketa tersebut milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun pada saat mediasi kedua, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa tanah sengketa tersebut milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada saat mediasi ketiga Saksi tidak hadir;
  - Bahwa Saksi tinggal di Lingkungan Sengguan sekitar 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa dari cerita orang tua Saksi, bahwa memang benar pada tahun 1963 di bantaran tukad unda pernah terkena bencana tanah longsor;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat mulai bertempat tinggal di bantaran tukad unda sejak tahun 1954;
  - Bahwa Saksi kenal dengan I Nengah Cemeng yang merupakan ayah dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, I Nengah Cemeng menempati tanah sengketa sejak tahun 1970;
  - Bahwa luas tanah yang ditempati oleh masyarakat di bantaran tukad unda sekitar 2 (dua) hektar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang mana ayah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi bernama I Nengah Cemeng dan ayah Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi bernama Moris;
  - Bahwa saat ini I Nengah Cemeng masih hidup dan tinggal di tanah sengketa bersama dengan anaknya I Wayan Muliarta (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi);
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 25 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105031807076325, tertanggal 14-02-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1,T2-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian, tertanggal 1 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1,T2-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor/IPD/K/1987, tertanggal 24 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I Iuran Pembangunan Daerah Denpasar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1,T2-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 4 September 2006, yang dibuat oleh masyarakat yang menempati tanah Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Provinsi Bali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1,T2-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi, tertanggal 20 Januari 2010, yang dibuat oleh Pengurus Yayasan Kebaktian Proklamasi Provinsi Bali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1,T2-5;
6. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama wajib pajak I Nengah Cemeng/TN, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Bali Teller, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1,T2-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, atas nama WP I Nengah Cemeng/TN, tertanggal 14 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1,T2-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, atas nama WP Ni Wayan Ruki/TN, tertanggal 14 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1,T2-8;

Hal. 26 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



9. Fotokopi Surat Klarifikasi Status Tanah, tertanggal 27 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1,T2-9;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya serta bermaterai cukup (*nazegellen*) kecuali bukti surat T1,T2-3, T1,T2-4, T1,T2-5, T1,T2-6, T1,T2-8 dan T1,T2-9 yang merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Wija

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun kenal setelah perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali Pak I Nengah Cemeng, dan I Wayan Muliarta (Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi) merupakan anak Pak I Nengah Cemeng;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitaran Tukad Unda pada tahun 1968 setelah Gunung Agung meletus;
- Bahwa Pak I Nengah Cemeng masih hidup sekarang;
- Bahwa dulu tanah objek sengketa merupakan kali, namun setelah beberapa waktu tanah tersebut meninggi dan ditempati masyarakat;
- Bahwa dulu yang tinggal di tanah objek sengketa ada 4 (empat) orang, kemudian sekarang tinggal 2 (dua) orang;
- Bahwa orang tua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berasal dari Dawan;
- Bahwa saat ada pengukuran tahun 2017, Pak Budiman dan Pak Nengah Cemeng selaku orang tua dari I Wayan Muliarta (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) mengajukan

Hal. 27 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



permohonan sertifikat namun hingga saat ini tidak ada sertifikatnya;

**2. Saksi I Nengah Karta**

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun kenal setelah perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa adalah Pak I Nengah Cemeng dan anaknya yang bernama Pak I Wayan Muliarta (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Konvensi), dan Pak Budiman (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi);
- Bahwa Pak I Nengah Cemeng bekerja sebagai sopir dan masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tinggal di lingkungan tanah sengketa sejak tahun 1986;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa dulunya merupakan sungai;
- Bahwa pernah ada program PTSL pertama pada tahun 1997;

**3. Saksi I Wayan Sumariana**

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun kenal setelah perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena Saksi tinggal dalam 1 (satu) lingkungan dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi merupakan kelihan banjar sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa I Wayan Muliarta (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) merupakan anak dari Pak I Nengah Cemeng, sedangkan Budiman (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) merupakan anak dari Pak Masis;
- Bahwa Pak I Nengah Cemeng bekerja sebagai sopir dan masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa orang tua Saksi pindah ke bantaran tukad unda sejak tahun 1968;
- Bahwa orang tua Saksi di ajak oleh Pak Dapur yang merupakan seorang veteran, dan Pak Dapur yang mengijinkan untuk tinggal di daerah bantaran tukad unda tersebut;

*Hal. 28 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dahulu merupakan milik YKP (Yayasan Kebaktian Proklamasi) dan melalui Pak Dapur, masyarakat diizinkan tinggal disitu;
  - Bahwa Saksi ditunjukkan bukti surat T1,T2-7 dan T1,T2-8 yang merupakan SPPT, dan Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
  - Bahwa pada SPPT tersebut memang disebutkan nama Pak I Nengah Cemeng/TN, yang berarti merupakan Tanah Negara;
  - Bahwa pada PTSL tahun 2017 dilakukan pengukuran dan Saksi memberitahukan kepada warga mengenai pengukuran tersebut, serta semua warga mengajukan, namun tidak ada satupun sertifikat yang keluar;
  - Bahwa ada pengukuran ulang pada Desember 2021, dan semua warga mengajukan permohonan, karena pada permohonan tahun 2017 Saksi dan warga lain belum paham pengajuan sertifikat tersebut, dan sekarang beberapa sertifikat sudah keluar;
  - Bahwa pada pengukuran ulang Desember 2021 untuk pengajuan atas tanah yang ditinggali Pak I Nengah Cemeng dan Pak Budiman (Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi) tidak keluar sertifikatnya;
  - Bahwa permohonan sertifikat atas tanah yang ditinggali Pak I Nengah Cemeng dan anaknya yaitu I Wayan Muliarta (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) diajukan oleh Pak I Wayan Muliarta (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi);
  - Bahwa Saksi pernah hadir saat mediasi yang dilakukan oleh lurah yang juga dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa pada PTSL 2017 yang melakukan pengukuran adalah pihak ketiga yang seingat Saksi adalah PT. Saron;
  - Bahwa pada PTSL 2021 yang melakukan pengukuran adalah BPN langsung;
  - Bahwa saat pendaftaran PTSP tersebut berkas yang Saksi kumpulkan adalah KTP, KK dan bukti pembayaran SPPT;
  - Bahwa saat pengukuran pada tahun 2021, tanah yang ditempati Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak diukur karena adanya klaim dari Penggugat bahwa tanah tersebut telah bersertipikat;
4. Saksi Dwi Endri Kristyanto

Hal. 29 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun kenal setelah perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena Saksi tinggal dalam 1 (satu) lingkungan dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah bantaran tukad unda sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi bekerja di kapal dan jarang di Bali;
- Bahwa I Wayan Muliarta (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Konvensi) merupakan anak dari Pak I Nengah Cemeng, sedangkan Budiman (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Konvensi) merupakan anak dari Pak Masis;
- Bahwa Saksi ikut pengukuran PTSL pada tahun 2017 dan setahu Saksi pengukuran tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT, bukan BPN;
- Bahwa pada PTSL tahun 2017, tidak ada yang keluar sertifikatnya;
- Bahwa selanjutnya ada PTSL lagi pada tahun 2021, dan semua warga mengajukan permohonan;
- Bahwa pada pengukuran tahun 2021, tanah yang ditinggali Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dilangkahi dan tidak diukur karena ada yang mengklaim tanah yang ditinggali Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sudah bersertipikat hak milik atas nama orang lain, yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**5. Saksi Drs. I Gusti Ketut Sinarjaya**

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hanya pada saat akan menjadi Saksi di pengadilan;
- Bahwa asal usul tanah sengketa bantaran sungai tukad unda adalah tanah milik Pemerintah Provinsi yang pengelolaannya diberikan hak kepada YKP Bali untuk digunakan sebagai asrama anak-anak yatim piatu;
- Bahwa Saksi merupakan anak yatim piatu yang pada tahun 1963 diberikan hak oleh YKP untuk tinggal di tanah sengketa sampai dengan ada musibah gunung meletus dan banjir, Saksi dipindahkan ke YKP Jalan Cempaka Nomor 6;

*Hal. 30 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp*



- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti surat bertanda T1,T2-2 dan T1,T2-5, dan Saksi mengetahui bukti tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah penggantian pengurus, ada perjanjian antara YKP dengan orang-orang yang menempati tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi mengenal Pak Dapur yang merupakan pegawai YKP yang bertugas di bagian dapur;
  - Bahwa batas tanah YKP adalah mulai dari sebelah timur Pura Subak sampai dengan selatan batas sungai tukad unda;
6. Saksi Made Kerti Yasa
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Saksi mengenal Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena Saksi merupakan teman sekaligus tetangga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya program PTSL pada tahun 2017;
  - Bahwa yang mengikuti program PTSL 2017 tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) warga;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengajukan tanah objek sengketa adalah Pak I Nengah Cemeng yang diurus oleh anaknya yaitu I Wayan Muliarta (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T1,T2-7 dan T1,T2-8, yang merupakan SPPT;
  - Bahwa saat program PTSL 2017, Saksi ditunjuk menjadi petugas yang mengumpulkan berkas guna pengajuan pensertipikatan di program PTSL 2017;
  - Bahwa pada saat program PTSL 2017, tidak ada satupun sertifikat yang keluar;
  - Bahwa masyarakat sudah mengajukan surat kepada BPN untuk meminta informasi mengenai alasan pembatalan;
  - Bahwa dari yang disampaikan orangtua Saksi kepada Saksi, dahulu tanah di bantaran sungai Tukad Unda tersebut merupakan tanah YKP;
  - Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sudah dari Saksi kecil;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Oktober 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;  
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang menjadi eksepsi dari Para Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi yaitu eksepsi *error in persona*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi salah subyek atau salah pihak karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Konvensi dalam perkara *aquo* padahal Tergugat I Konvensi masih mempunyai orang tua yang bernama I Nengah Cemeng yang merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini;

Bahwa berdasarkan daftar nama nama masyarakat yang menempati tanah Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Provinsi Bali, Semarapura, Klungkung tanggal 4 September 2006, orang tua Tergugat I Konvensi (I Nengah Cemeng) adalah orang yang menempati tanah Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Provinsi Bali. Sehingga jelas bahwa tanah Negara tersebut dikuasai oleh Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Provinsi Bali dan alas hak I Nengah Cemeng orang tua Tergugat I Konvensi beserta keluarga tinggal dan menempati lahan tersebut karena seijin dan sepengetahuan karena menyewa dimana pada saat itu I Nengah Cemeng orang tua Tergugat I Konvensi menyewa tanah Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) setiap bulan sebagaimana surat perjanjian 1 Agustus 1987 antara LVRI Kab. Tingkat II Klungkung dengan I Nengah Cemeng serta telah membayar ganti rugi kompensasi atas tanah yang ditempati kepada Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Provinsi Bali.

Dengan hanya digugatnya Tergugat I Konvensi tanpa diajukan orang tua Tergugat I Konvensi yaitu I Nengah Cemeng sebagai pihak yang mempunyai kedudukan secara hukum dalam perkara *aquo* dan Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Provinsi Bali Semarapura,

Hal. 32 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



Klungkung sebagai pihak yang memberikan ijin serta pihak yang menerima ganti rugi kompensasi atas tanah yang ditempati, maka gugatan menjadi salah subyek atau *Error in Persona* maka sudah seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam repliknya, Penggugat Konvensi memberikan tanggapan terhadap eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I Konvensi yang pada pokoknya menyatakan gugatan salah pihak atau *Error in persona* dengan alasan bahwa Tergugat I Konvensi masih mempunyai orang tua yang bernama I NENGGAH CEMENG yang merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dari permasalahan ini adalah pernyataan yang tidak benar, karena sejak awal permasalahan ini muncul sejak diadakan mediasi/pertemuan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klungkung hingga diadakannya mediasi di rumah Penggugat dengan dihadiri oleh Lurah Semarapura Klod Kangin bersama stafnya, Kantibmas, Babinsa. Maka Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sebagai orang yang menempati tanah sengketa yang telah menghadiri beberapa kali pertemuan terkait dengan permasalahan tanah sengketa, sedangkan nama orang tua dari Tergugat I Konvensi yang bernama I Nengah Cemeng tidak pernah muncul dan tidak pernah disebut oleh Tergugat I Konvensi. Jadi secara legal standing Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi adalah orang yang paling berhak untuk bertindak secara hukum sebagai subyek hukum dalam gugatan perkara aquo;

Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971 telah dinyatakan dengan tegas bahwa dalam hal subyek hukum suatu gugatan maka Penggugat mempunyai hak penuh dalam menentukan siapa-siapa orang yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan. Yahya Harahap mengklasifikasi *error in persona* menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. *Diskualifikasi in person*

Hal ini terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi)

Hal. 33 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp





disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan tidak cakap melakukan tindakan hukum;

b. Salah sasaran pihak yang digugat

Yang terjadi apabila keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoedanigheid*);

c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Kondisi yang terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah terpenuhinya eksepsi *error in persona* sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat Konvensi, maka perlu diperhatikan hal berikut:

1. Bukti surat T1,T2-1, yang merupakan Kartu Keluarga Nomor 5105031807076325, tanggal 14 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung diketahui bahwa I Wayan Muliarta yang berkedudukan sebagai Tergugat I Konvensi memiliki seorang ayah yang bernama I Nengah Cemeng yang mana dalam bukti surat T1,T2-1 I Nengah Cemeng berkedudukan sebagai Kepala Keluarga;
2. Pada bukti surat T1,T2-7 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 diketahui Wajib Pajak atas nama I Nengah Cemeng/TN;

Menimbang bahwa bukti surat T1,T2-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi Ida Bagus Putra Adnyana, Saksi I Wayan Rudia, Saksi I Wayan Wija, Saksi I Nengah Karta, Saksi I Wayan Sumariana, Saksi Dwi Endri Kristyanto dan Saksi Made Kerti Yasa yang menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi merupakan anak dari I Nengah Cemeng. Dari keterangan Saksi-saksi juga diketahui bahwa I Nengah Cemeng masih hidup hingga saat ini dan tinggal bersama Tergugat I Konvensi diatas tanah sengketa. Kemudian apabila dikaitkan dengan bukti surat T1,T2-7 diketahui bahwa nama I Nengah Cemeng lah yang merupakan wajib pajak yang memiliki hubungan dengan tanah sengketa dan bukan Tergugat I Konvensi;

Menimbang bahwa sebagaimana hukum adat bali, anak laki-laki memang diberikan tanggungjawab untuk menggantikan kedudukan



babaknya sebagai *krama banjar* atau *krama dadia* dalam masyarakat desa *prakraman* untuk melaksanakan suatu kewajiban (*swadarma*). Hal ini dapat dilihat dengan kehadiran dalam pelaksanaan upacara keagamaan atau adat istiadat dan kegiatan banjar lainnya. Namun patut digarisbawahi hal ini tidak menghapus atau memberikan suatu hak kepemilikan terhadap suatu benda;

Menimbang bahwa oleh karena itu meskipun Tergugat I Konvensi adalah anak dari I Nengah Cemeng namun dipersidangan tidak ditemukan adanya peralihan hak dari I Nengah Cemeng kepada Tergugat I Konvensi atas objek sengketa baik secara pewarisan, hibah ataupun jual-beli sehingga masih ada pihak lain (I Nengah Cemeng) yang mempunyai kapasitas dan kedudukan yang lebih penting terhadap objek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti surat T1,T2-5 yang kemudian dikuatkan oleh Saksi Drs. I Gusti Ketut Sinarjaya, diketahui adanya keterlibatan dari Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) yang mana Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) adalah pengelola tanah sengketa yang merupakan pemberian Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, serta terdapat kesepakatan antara Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) dan masyarakat penghuni mengenai peralihan hak atas tanah melalui ganti rugi;

Menimbang bahwa oleh karena itu meskipun Penggugat Konvensi mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja subjek hukum yang akan digugat, jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu seperti tersebut diatas yang terkait dengan tanah sengketa, maka dalam penentuan subjek hukum haruslah didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan itu nantinya dapat dijalankan,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas apabila dikaitkan dengan klasifikasi *error in persona* yang dikemukakan oleh Yahya Harahap maka dapatlah dikatakan gugatan Penggugat Konvensi salah sasaran pihak yang digugat dan merupakan gugatan kurang pihak / *Plurium Litis Consortium* (Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak) sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

**DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 35 dari 38 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai *error in persona* dikabulkan, sedangkan pertimbangan mengenai eksepsi merupakan hal yang menentukan (*decisive*), maka Menurut Majelis Hakim terhadap pokok perkara *aquo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa dasar hukum gugatan rekonvensi diatur dalam ketentuan Pasal 157 RBg dan Pasal 158 RBg, dan makna dari gugatan rekonvensi adalah gugatan balik atau gugatan balasan dari pihak Tergugat, namun sifat dari gugatan ini adalah berdiri sendiri dan bukan turunan dari gugatan asal, maka oleh karenanya semua hak tetap diberikan kepada para pihak layaknya gugatan asal atau Konvensi, maupun dalam subjek para pihak yang ditarik sebagai pihak serta materi yang dituntut tidak harus sama dengan gugatan asal, begitupula dalam proses pembuktian yang dapat dilakukan secara terpisah atau masing-masing dengan gugatan asal;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara gugatan rekonvensi *a quo* adalah sama dengan gugatan asal atau dalam konvensi, sebagaimana tercermin dalam pokok masalah yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan juga sama dengan gugatan Konvensi, maka pertimbangan Pengadilan dalam gugatan Rekonvensi *a quo* tidak boleh bertentangan dengan pertimbangan dalam gugatan Konvensi, namun hal demikian tidak membuat gugatan Rekonvensi kabur;

Menimbang bahwa untuk menghindari pertimbangan yang bertentangan dengan gugatan Konvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet*



*ontvankelijke verklaard*), maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, yang masih terkait erat dengan gugatan konvensi, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka sudah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan Pasal 157 R.Bg dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI  
DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 dengan dihadiri oleh, Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

TTD

Hakim Ketua

TTD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

TTD

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	-
5.	Biaya Sumpah	:	Rp	25.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Wesel	:	Rp	-
9.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp	700.000,00
10.	Biaya Pos	:	Rp	80.000,00
	Jumlah	:	Rp	905.000,00

(Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)